

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika kebijakan pemerintahan desa pada setiap masa berubah dengan seiring perkembangan zaman. Pada masa Orde Lama politik hukum pemerintahan desa masih kurang dalam mengakomodir kepentingan desa yang sesungguhnya. Kemudian, pada masa Orde Baru pemerintah menerapkan mekanisme kontrol politik desa yang substansial pembangunan desanya cenderung uniformisasi dan sentralisasi (Mandasari, 2015). Era reformasi merombak sebagian besar dari era sebelumnya, yang menjadikan posisi desa semakin kuat karena didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Otonomi desa setelah terbitnya undang-undang tersebut pun semakin kuat terutama dalam hal pengelolaan keuangan, baik itu dalam pengalokasian, pembiayaan, belanja anggaran, dan memuat cara desa menghasilkan pendapatan yang berdampak pada kemandirian dan tidak bergantung lagi dengan APBN.

Desa memiliki peran yang sangat krusial dalam pelayanan publik karena desa merupakan salah satu komponen (bagian kecil) jalannya roda pemerintahan bagi suatu negara. Kardikusumo (1953) mengatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum di mana masyarakat bertempat tinggal dan berkuasa atas

pengadaan pemerintahannya sendiri. Pernyataan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengklasifikasikan tiga asas dasar untuk menjalankan sistem pemerintahan. Asas-asas tersebut adalah dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Adanya asas desentralisasi inilah desa memiliki hak otonom kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan rumah tangganya. Tentu saja masih terdapat ikut campur pemerintah pusat dengan diberikannya jatah dana desa sesuai dengan alokasi tiap desanya dengan pertimbangan total penduduk, luas wilayah, letak geografis, dan angka kemiskinan.

Melalui asas desentralisasi ini desa secara mandiri diharapkan mampu untuk mengelola dana desanya dan prioritas anggarannya dengan baik yang kemudian nantinya akan berdampak pada perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pamungkas & Dwiyanto, 2020).

Namun, sejak munculnya virus *corona* pada akhir Desember 2019 dan diumumkan sebagai pandemi dunia tertanggal 11 Maret 2020, semua sektor dan aspek kehidupan terdampak, khususnya dalam sektor ekonomi dan kesehatan. Dana desa yang mulanya digunakan untuk kemajuan dan pembangunan desa dialihkan prioritasnya ke sektor kesehatan dan sosial. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020* telah diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020

dengan perubahan keduanya yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Pengalokasian dana desa dalam Permendesa yang baru telah disesuaikan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020. Adapun inti dari perubahan peraturan terkait prioritas penggunaan dana desa ini adalah untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19*, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan terkait dengan Bantuan Langsung Tunai dana desa (BLT). Adanya keadaan yang mendadak dan luar biasa seperti *Covid-19* diperlukan mitigasi yang luar biasa pula. Maka dari itu untuk menekan adanya resesi dan efek domino yang semakin besar dikarenakan pandemi, pemerintah melakukan tanggap dan sigap aksi dengan diterbitkannya peraturan baru yang sejalan dan sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh pemerintah khususnya desa yang memiliki peran penting untuk memutus rantai penyebaran.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang *Pengelolaan Dana Desa* dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas PMK sebelumnya yang masih terkait pengelolaan dana desa hadir dalam bentuk peraturan guna menghadapi ancaman darurat pandemi agar stabilitas ekonomi di negara dapat terkontrol dengan baik dan tidak menimbulkan resesi yang semakin dalam. Desa sebagai sistem pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mengerti keadaan yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika keadaan luar biasa seperti ini sangat membantu dalam mengontrol ekonomi atas pengelolaan keuangan bagi suatu negara. Gambar 1 merupakan contoh gambaran biaya dari salah satu cara desa mengalokasikan dana

desanya ketika terdampak pandemi dengan cara memberikan bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Gambar 1: Biaya Hidup vs BLT



Sumber: Data Biaya Hidup – BPS 2018

Dampak langsung adanya *Covid-19* pada sektor ekonomi adalah salah satunya penurunan ekonomi bagi masyarakat. Gambar 1 tersebut merepresentasikan solusi dari pemerintah untuk membantu biaya hidup masyarakat yang terdampak *Covid-19*, yaitu dengan diberikannya BLT sebagai salah satu cara untuk menstabilkan perekonomian. BLT merupakan salah satu solusi program yang dianggarkan dalam prioritas penggunaan dana desa. Adanya BLT diharapkan mampu untuk meminimalisir dampak dari adanya *Covid-19*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa guna mencegah atau meminimalisir *Covid-19* masih dapat dikatakan belum maksimal (Fanisa & Ma'ruf, 2021).

Mengacu keadaan tersebut, KTTA ini tertarik untuk melakukan bahasan atas tinjauan prioritas penggunaan dana desa di masa pandemi *Covid-19* di Desa Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus merupakan kabupaten yang juga terkena dampak atas adanya pandemi *Covid-19*. Untuk

menjaga masyarakat kotanya aman dan sejahtera, maka desa diberikan mandat untuk menyesuaikan APBDes atas prioritas anggaran disesuaikan dengan peraturan yang baru. Dalam statusnya disebutkan bahwa Desa Bacin termasuk kategori desa maju yang harus melaksanakan program pemerintah seperti BLT dan wajib ikut serta dalam pencegahan *Covid-19* sesuai dengan mandat pemerintahan pusat dan daerah. Definisi desa maju seharusnya mampu memaksimalkan dana desa yang diberikan untuk mampu memprioritaskan penggunaan desa agar dapat mencegah atau meminimalisir penyebaran *Covid-19*. Peninjauan pengelolaan dan penggunaan dana desa ini, dilakukan dengan mengumpulkan data dari kantor pemerintahan Desa Bacin. Hasil tinjauan ini akan disusun dalam karya tulis yang berjudul **“Tinjauan atas Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi *Covid-19* di Desa Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan topik yang diangkat, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prioritas alokasi dana desa oleh Pemerintah Desa Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada masa pandemi dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi?
2. Apakah prioritas alokasi dana desa tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku?
3. Apakah prioritas penggunaan dana desa tersebut sudah tepat sasaran jika dikaitkan dengan urgensi bencana darurat seperti pandemi sekarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan prioritas penggunaan dana desa serta penetapan besarnya rincian anggaran oleh Pemerintah Desa Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada masa pandemi dan sebelum pandemi;
2. Meninjau kesesuaian prioritas penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada masa pandemi dan sebelumnya dengan peraturan tentang prioritas dana desa yang berlaku;
3. Meninjau terkait dengan ketepatan sasaran prioritas penggunaan dana desa dengan urgensi penanganan *Covid-19*.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada karya tulis tugas akhir yang disusun ini akan fokus pada pembahasan atas tinjauan prioritas penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada masa pandemi dan sebelumnya. Lingkup waktu atas penulisan karya tulis ini adalah tahun 2019-2021. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan prioritas dan apakah terdapat perubahan atas tren prioritas penggunaan dana desa untuk ditarik suatu kesimpulan. Termasuk di dalamnya akan dibahas tentang pembagian alokasi prioritas, kesesuaian prioritas penggunaan dana desa di Desa Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dengan perubahan keduanya yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa,

Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 serta peraturan tambahan dan perubahan tentang aturan-aturan tersebut.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari peninjauan masalah atau topik yang telah dipilih penulis terkait prioritas penggunaan dana desa ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan adanya karya tulis tugas akhir ini dapat menambah wawasan bagi peneliti yang sedang mengkaji objek yang sama terkait penggunaan prioritas dana desa pada masa pandemi dan sebelum pandemi *Covid-19* serta dapat membantu mereka untuk lebih mengerti serta mengenali tentang penggunaan prioritas dana desa guna evaluasi atas penggunaan, pengelolaan, dan pelaksanaan serta kepatuhan dan kesesuaiannya dengan peraturan yang ada;

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah terkait dengan gambaran realisasi prioritas penggunaan dana desa pada saat masa pandemi *Covid-19* yang kemudian dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat kebijakan selanjutnya;

b) Bagi Masyarakat

Adanya karya tulis tugas akhir ini diharapkan masyarakat dapat lebih paham dan peduli tentang penggunaan prioritas dana desa yang lebih transparansi yang kemudian nantinya akan timbul rasa percaya kepada pemerintah dan berujung pada partisipasi kesuksesan pelaksanaan dalam realisasinya.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan akan berisi tentang latar belakang pemilihan topik dan judul KTTA, rumusan masalah, tujuan penulisan yang akan dicapai penulis, ruang lingkup judul yang akan dibahas, manfaat penulisan, dan metode pengambilan data yang akan dipakai penulis untuk menyusun KTTA ini secara relevan dan sistematis.

Bab II Landasan Teori akan menampilkan penjelasan dari dana desa, anggaran dan laporan realisasi prioritas penggunaan desa yang dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada tentang prioritas penggunaan dana desa pada masa pandemi *Covid-19* dan sebelumnya.

Bab III Metode dan Pembahasan berisikan tentang uraian terkait metode penulisan yang telah dipilih dan digunakan penulis dalam menyusun KTTA, gambaran umum atau profil objek penulisan yaitu Desa Bacin, dan hasil tinjauan atas rumusan masalah yang telah dipaparkan di kertas sebelumnya. Pembahasan

akan didasarkan pada data yang telah didapatkan dan analisis terkait data yang ada serta membandingkan dengan landasan teori yang terkait.

Bab IV Kesimpulan akan berisikan tentang simpulan dari hasil peninjauan atas prioritas penggunaan dana desa yang telah disusun dari bab sebelumnya.